



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT

NOMOR: 415.4/0.a/BAPPEDA/2019
NOMOR: 415.4/01/4.1.3.1/2019

TENTANG
KERJA SAMA PEMBANGUNAN DAERAH

Pada hari ini, Senin tanggal Satu bulan April tahun Dua Ribu Sembilan Belas (01-04-2019) bertempat di Pangkalpinang, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Dr. H. ERZALDI ROSMAN, : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, S.E., M.M. berkedudukan di Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 50/P/2017 tentang Pengesahan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Masa Jabatan Tahun 2012-2017 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Masa Jabatan 2017-2022 tanggal 27 April 2017, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. MARKUS, S.H : Bupati Bangka Barat, berkedudukan di Komplek Perkantoran Terpadu Kabupaten Bangka Barat Jalan Daya Baru Pal 4 Muntok berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.19-413 Tahun 2019 tanggal 11 Maret 2019 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta secara sah mewakili Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah memiliki tugas pokok dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan;
2. Untuk menjamin pelaksanaan pembangunan berjalan secara efektif dan efisien, diperlukan perencanaan pembangunan yang terukur dan terintegrasi dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki;
3. PARA PIHAK sepakat bahwa untuk mendukung pembangunan yang efektif dan efisien, diperlukan kerja sama pembangunan daerah yang dapat memberikan kontribusi dalam percepatan pencapaian sasaran pembangunan antar daerah.

Berdasarkan hal tersebut diatas, PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, sepakat untuk membuat suatu Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

BAB I

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan bersama adalah untuk melaksanakan kerja sama pembangunan daerah secara terpadu, sinergis dan berkesinambungan.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB II

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek kesepakatan bersama ini adalah pembangunan daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) Ruang lingkup kesepakatan bersama ini adalah seluruh urusan yang menjadi kewenangan Provinsi dan Kabupaten.

BAB III

Pasal 3

BENTUK KERJA SAMA

Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Samatersendiri dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

BAB IV
SUMBER BIAYA
Pasal 4

- (1) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada PARA PIHAK dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara, syarat-syarat dan ketentuan teknis pelaksanaan pembiayaan akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri.

BAB V
PELAKSANAAN
Pasal 5

Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ini PARA PIHAK akan menunjuk Perangkat Daerah yang terkait sesuai dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.

BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 6

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diubah, diperpanjang dan diakhiri sebelum habis masa berlaku atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan, perpanjangan dan pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

- (3) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada pemberitahuan resmi diperpanjang atau tidaknya Kesepakatan Bersama ini, maka dengan sendirinya dinyatakan berakhir.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 7

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal naskah Kesepakatan Bersama ini yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) diatas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KESATU
GUBERNUR

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Dr. H. ERZALDI ROSMAN, S.E., M.M.

PIHAK KEDUA
BUPATI

BANGKA BARAT,



METERA
TEMPEN
81A68AFF332931951
6000
ENAM RIBU RUPIAH

MARKUS, SH